

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI
PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
NADIRIL SYAH**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PREVENTION, ERADICATION, ABUSE AND TRAFFICKING OF DRUGS' POLICY (P4GN) (Study in National Narcotics Agency (BNN) of Lampung Province)

By

NADIRIL SYAH

This research aims to describe how does the implementation of Prevention Eradication Abuse and Trafficking Of Drugs's Policy (P4GN)" in Lampung Province. Background of this research is the increasing number of drugs abuse and trafficking of drugs every year.

This research uses Marile S. Grindle's approach of implementation model which consist of 2 variables, thoses are content of policy and context of policy implementation. The method uses in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this research were interviews, observations and documentations. As for the validity of data, researcher applies triangulation technique.

The result of this research show that implementation of P4GN Policy in Lampung Province do not run well. It can be seen from the increasing number of drugs abuse and trafficking eventhough P4GN policy has been implemented since 2011. By using the approach of Grindle, it also can be conclude that the implementation of P4GN Policy in Lampung Province do not running well, because some indicators are disaccordance with the situation in the field.

The recommendations can give by researcher to National Narcotics Agency (BNN) of Lampung Province are: (1) BNN of Lampung Province should build a deep understanding among citizan about Drugs problems; (2) should increase number of human resources; (3) should add the number of BNN in each district; (4) should build a permanent building for Lampung National Narcotics Agency (BNN).

Key words: Policy Implementation, P4GN Policy and Drugs Abuse.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)

Oleh

NADIRIL SYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak pernah usai, bahkan semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi Grindle yang terdiri atas dua variabel, yaitu *variable isi kebijakan (content of policy)* dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi Lampung tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung. Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Grindle, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi Lampung juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk BNN Provinsi Lampung yaitu: (1) Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan narkoba kepada masyarakat oleh BNN Provinsi Lampung; (2) perlu penambahan personil atau pegawai BNN Provinsi Lampung; (3) Sebaiknya dibentuk lagi BNN pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung; (4) Perlu diusulkannya pembuatan gedung tetap BNN Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan P4GN dan Penyalahgunaan Narkoba

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI
PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)**

Oleh

NADIRIL SYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI
PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN)
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nadiril Syah**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041072

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Meiliyana, S.IP., M.A.

NIP 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.

NIP 19750720 200312 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Meiliyana, S.IP., M.A.**




Penguji Utama : **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Agustus 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan



Nadiril Syah

NPM. 1216041072

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nadiril Syah, dilahirkan di Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus pada tanggal 13 Desember 1994, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Baihaki dan Ibu Yusriati S.Pd. saat ini, peneliti tinggal di Jl. Raya Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) PKK Sukamara diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 01 Sukamara pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 01 Bulok pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) telah diselesaikan di SMA Negeri 01 Bulok, Tanggamus pada tahun 2012.

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi tingkat universitas, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) sebagai Staff Ahli Aksi dan Propaganda Kabinet Cinta dan Kebanggaan tahun 2012-2013, Kabinet Mengabdikan dan Berkarya 2013-2014 dan menjabat sebagai Menteri Aksi dan Propaganda Kabinet Muda Bergerak tahun 2015-2016. Tingkat Fakultas sebagai Garda Muda BEM Fisip tahun 2012-2013, Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) sebagai staff kaderisasi tahun 2012-2014. Serta Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) di bidang Hubungan Luar. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Bawang Sakti Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.

(asy-Syuura: 30)

"Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun."

(Bung Karno)

Semua yang menjadi mungkin dalam ide kita pasti akan menjadi mungkin dalam realita. Ide itu adalah tempat penciptaan pertama sedangkan realitas itu adalah tempat penciptaan yang kedua.

(Anis Matta)

Jika kamu sibuk menghancurkan orang lain, kamu tidak akan mendapatkan waktu untuk membangun dirimu

(Asy-Syaikh Khalid as-Raddady)

Mimpi, keyakinan dan usaha bisa merubah segalanya.

(Nadiril Syah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmad Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan karya ini kepada:

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtua serta abang dan kakak ku
tercinta.*

*yang selalu mendukung, mendoakan serta nasihatnya yang menjadi jembatan
perjalanan hidupku yang tak akan pernah bisa terbalaskan.*

*Keluarga besar, sahabat serta teman-teman yang tidak ada hentinya mendoakan,
memotivasi serta memberikan dukungan tiada hentinya.*

Almamater tercinta

S A N W A C A N A

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji hanyalah milik Allah SWT, Rabb semesta alam yang tiada hentinya memberikan nikmat sehingga rasa syukur ini tiada henti tercurahkan kepadaNya. Berkat, rahmat, serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)”**. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, para khilafah, sahabat, keluarga serta para pengikutnya semoga selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik keluarga, dosen, informan maupun sahabat-sahabat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sang pencipta alam semesta yang tiada satupun nikmat di dalamnya yang dapat kita dustakan, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan semua ummatnya hingga akhir zaman kelak.

2. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaga, pikiran, pengarahan, saran serta bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku dosen Pembimbing Utama yang selalu bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran, arahan masukan, saran, motivasi, serta bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Sampai harus diberi target supaya skripsinya cepet selesai, Terimakasih banyak Bu Meily.
6. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku dosen penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, Bu Meli, Pak Noverman, Bu yayu, Bu Indri, Bu Intan, Miss Devi, Bu Novita, Pak Bambang. Pak Very, Bu Dian, Pak Simon, Pak Syamsul, Bu Ani, Pak Eko, Bu Silvi, Pak Izul, Bu Ita, Pak Nana dan Bu Ani. Terimakasih telah membantu mengajarkan begitu banyak ilmu dan wawasan baru kepada penulis, jasa-jasa kalian semoga terhitung amal yang tidak akan pernah terputus hingga akhir zaman kelak.
8. Bu Nur Selaku Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan yang sangat bagus kepada seluruh Mahasiswa,

walaupun lebih banyak di gupekin mahasiswanya, terimakasih banyak Bu Nur atas segala bantuannya.

9. Pihak Informan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, serta Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan informasi yang selengkapya kepada penulis.
10. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, cintai dan sangat aku banggakan yang rela mengorbankan istirahatnya hanya demi kepentingan anak-anaknya. Untuk emak terimakasih untuk segala nasihat, bimbingan, waktu dan tenaganya, Relu melakukan apa saja hanya demi anak-anaknya sukses kelak dan tidak pernah ada kata tidak ada kalau anak-anaknya meminta apapun itu. Sosok ibu yang sangat luar biasa rela setiap malam bangun tidur untuk Sholat mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ayah, terimakasih telah mengorbankan segala tenaga serta keringatnya walaupun dengan kondisi yang sering sakit tetap merelakan waktunya demi anak-anaknya yang sampai saat ini mungkin belum memberikan yang terbaik, tetapi esok pasti akan kami buktikan yah, mak. Kasih sayang serta pengorbanan kalian tidak akan pernah terbalaskan serta akan aku ingat sampai akhir hayat. Terimakasih untuk semua pengorbanan dan doa ayah dan emak. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian.
11. Kakak dan abang- abangku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, yang selalu membuat bahagia dikala aku sedang sedih, dan selalu menjadi penyemangat disetiap langkah kakiku. Buat kak sari terimakasih sudah menjadi kakak yang sangat baik, pengertian dan selalu memberikan

perhatian kepada adik-adiknya. Bang Novi, yang selalu menjaga, mendoakan dan memberikan perhatiannya kepada saya terima kasih banyak. Bang Wija, abang yang selalu optimis walau dengan keadaan apapun, yang selalu menjadi penyemangat saya terimakasih atas semua doa, bimbingan serta wejangannya selama ini *bang*. Teman hidup yang dari kandungan sampai dengan saat ini masih selalu bersama-sama dalam keadaan suka maupun duka dengan saya, Nadiril Hakim, terimakasih banyak selalu menjadi motivator, penyemangat, serta sahabat yang selalu sama-sama menjalani semua kisah-kisah hidup, yang tidak akan pernah terpisahkan dan Selalu menjadi kebanggaan keluarga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu menjadi kebanggaan ayah dan emak sehingga kelak mendapatkan kesuksesan masing-masing.

12. Dua ponakan pak su tersayang, uti Cha-cha dan Adek Daffa yang selalu kangen sama pak su nya. terimakasih sudah menjadi penyemangat kuliah pak su selama ini. tetap jadi nakan pak su yang terbaik, dan jangan berantem terus. Jadi anak yang pintar dan berbakti kepada kedua orang tua ya *kan*.
13. Nenek gistang, dan Almarhum kakek, Nenek norma dan Almarhum Datuk, terimakasih doa-doa dan nasihatnya selama ini, buat nenek semoga sehat terus dan buat kakek dan datuk semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah SWT dan di tempatkan di Surga. Amiin
14. Mamak, alak, ibung, kakak, abang, adek dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta doanya selama perkuliahan sampai dengan

penyelesaian sekripsi ini, terima kasih banyak atas semua doa-doa yang kalian panjatkan.

15. Sahabat-sahabat yang sudah seperti keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendoakan setiap langkah *ku*, Taufik Iqbal (hinyam), Iqbal Muttaqin (bebil), Juliansyah bima (selalu tegar), adek setry yang gk pernah gemuk, dan Nahdia Fadhila (si ndut) terimakasih atas semangat waktu dan dukungan yang telah kalian berikan. Pahit, asam, manis sampai kaya nano-nano sudah kita jalani bersama-sama. Kalian bukan hanya sekedar sahabat tetapi keluarga.
16. Padepokan Jaya Kusuma, aa' Nurhadi abang sekaligus Murabbi yang selalu memberikan motivasi, saran, doa serta wejangan terima kasih banyak atas semua yang sudah diberikan, Dirga, Yuda, Yobi, Sepi, wija, bima, juna, yudis, nakula. Terima kasih doa dan semangat yang telah kalian berikan selama ini, dan capai kesuksesan dengan cara kita masing-masing.
17. Sahabat seperjuangan ketika dikampus yang tak kalah rasanya seperti keluarga, Adin Aris yang kemana-mana selalu berdua sampai dikira kembar sama orang-orang walaupun kadar kegantengannya menang jauh saya tapi *gak* masalah, kiyay Johan yang paling *ngotot* dan *gak* mau kalah kalo berdebat, mamas eko yang selalu ngomong bahasa inggris walaupun baru sebulan belajar, abang soleh yang selalu nyeramahin walaupun akhirnya dia diceramahin balik, uda ikhwan yang gayanya ngelebihin politisi kalo lagi *ngomong*. Terima kasih banyak kawaaaaan kalian sudah mewarnai hari-hari ku di kampus, walaupun kadang egois, tapi bangga punya sahabat seperti kalian.

18. Para gadis solehah yang suka *fancee*, Merita, Dewi, Suci, Imah, Elin, dan Icha. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menjadi sahabat-sahabatku selama di bangku perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa dan doa selama ini tiada henti. Semoga cita-cita dan harapan kita bisa tercapai.
19. Anak alay, Desga, Desi, Ana, Nur, Rendi, Cecep, Insan, Rahmat. Kalau diajak kumpul jangan pance ya *gengs*.
20. Keluarga Besar “AMPERA” Angkatan Empat Belas Ilmu Administrasi Negara, Ageng, Ica, Aris, Hamdani, mamad, Ajeng, Akbar, Alex, Fajar, Alga, Aliza, Ali, Ana, Andre, Anggi, Nisul, Anisa, Arie, Ayu s, Ayu t, Ayu w, Azizah, Bagus, Bayu, Melda, Bery, Betty, Chairani, Dara, Denish, Dewi, Dian, Dianisa, Dwini, Elin, Emi, Endri, Erna, Dila, Fitri, Frisca, Guruh, Gea, Handy. Tripang, Ihsan, Ikhwan, Imah, Khoi, Infantri, Intan, Irlan, Iyaji, Johan, Firdaus, Mona, Kiki, Kirana, Lena, Lianse, Sapei, Saiful, Alan, Maya, Icha, Merie, Merita, Eko, Mutiara, Taufik, Novaria, Novita, Oliv, Omega, Purnama, Pewe, Putri Wijayanti, Putu, Quqila, Danu, Rezki, Umay, Ria, Sela, Ridha, Enyum, Cibi, Serli, Soleh, Pii, Oliv, Stefani, Suci, Silvi, Enteng, Hanbuls, Asita, Yeen, Yoanita, Yuyun, Yogi, dan Yuli. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang selalu kita ciptakan. Suatu kebahagiaan dapat mengukir sejarah bersama kalian.
21. Keluarga besar BEM U KBM Unila, Kabinet Cinta dan Kebanggaan dan Kabinet (KCK) dan Mengabdikan dan Berkarya (MBC) terimakasih sudah

memberikan pelajaran yang sangat luar biasa dan berharga ketika berada di kampus dan bisa merasakan hangatnya dunia pergerakan kampus.

22. Keluarga Besar BEM U KBM Unila Kabint Muda Bergerak (KMB), para paijo. Mas Presiden Bambang, Kemendan Deni, jo Huda, jo Irkham, jo Anggi, jo Beny, kiyay Deris, jo Ijal, jo Alex, dan jo Ogi. Para dewi-dewi, mbok Nailak, mbok Ayuk, mbok Marelitak, mbok cun, Nindrik, Srik, Chaniagok, Ninak, Arik, Imah, Henik, rizkak dan Nopik. Terimakasih sudah menjadi keluarga diakhir-akhir masa perkuliahan, sampai susah *mup on* dikala harus demisioner, tapi demisioner bukan menjadi penghalang untuk menjadikan kirta lebih erat *guys*. Yang belum nyusun skripsi cepet nyusun, yang mau nikah segera laksanakan, dan yang muda teruskan ngongeknya.

23. Keluarga besar Forum Study Pengembangan Islam (FSPI) Fisip Unila. Sholeh, Endri, Wahyu, Firdaus, Kusna, Roihan, Erik, Ical, Faisal, Topan, Uun, Imah, Ayu w, Rizka, Ari, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kalian ciptakan.

24. Staff Aksrpo, Dina, Ocha, Aling, Sarah, Intan, Anggi, Satria, Micho, Alvin, Sandi, Herwan, Hanggoro, Komang, Lengga, Andri, Carlos, Rinaldi. Serta jagoan akspro, Pesi, Prana, Pima, Robi, Sela, Sulis, Vio, Yulinda, Nurman, Sari, Galuh, Januar, Riski, Hadian, Mutia, Afan, Bagas, Baharudin, Deni, Dwi, Erwin, Jeki, Kadek Poni dan Loves. Lanjutkan pergerakan dimanapun kalian berada. TERUS BERGERAK KARENA DIAM TANDA PENGKHIANATAN!!

25. Love Bird juara, Solihin (jesi), Hakim-Syah (cha-cha), Jebew (Liza), Aris (dolar), Tunas (Jupe), Lambok (tukang nepuk tangan).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Konsep Kebijakan Publik.....	12
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik	16
C. Tinjauan Tentang NARKOBA	24
D. Tinjauan Tentang Konsep Penyalahgunaan Narkoba.....	28
E. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	38
D. Informan Penelitian	39
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	43
H. Teknik Keabsahan Data.....	44
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	46
1. Sejarah Provinsi Lampung	46
2. Administrasi Pemerintahan	47
3. Kependudukan.....	49
B. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	50
1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	50
2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Provinsi Lampung	52

4. Struktur Badan Organisasi	58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan P4GN	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan P4GN.....	97
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah penyalahgunaan Narkoba Tingkat Provinsi di Indonesia	3
2. <i>Trend</i> Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Klasifikasi Umur	8
3. Daftar Informan	39
4. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Tahun 2011	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	32
2. Bagan Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung	58
3. Bentuk sosialisasi dari TNI untuk memerangi Narkoba	67
4. Bentuk Sosialisasi dari Pemerintah dan POLDA Lampung untuk memerangi Narkoba	68
5. Bentuk sosialisasi dari Partai Politik untuk memerangi Narkoba.....	68
6. Pembentukan Satgas Anti Narkoba Provinsi Lampung	69
7. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung.....	75
8. Salah satu bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan P4GN	84
9. Pelaksanaan tes <i>urine</i> pengadilan negeri dalam memerangi Narkoba	84
10. Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung.....	89
11. Sarana dan prasarana BNN Provinsi Lampung	89
12. Bentuk strategi BNN untuk memerangi Narkoba	92
13. Hari pencanangan gerakan anti narkoba	92
14. Ruang kerja Pegawai BNN sebagai bentuk kepatuhan	96
15. SOP perbidang di BNN Provinsi Lampung	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial, karena hal tersebut memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi beberapa kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sosial merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi di setiap daerah. Maka dari itu, ketika berbicara mengenai masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial yang ada didalamnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah sosial Soekanto (2006: 64) yaitu:

1. Faktor ekonomi, terdapat permasalahan yang timbul pada masyarakat yang diakibatkan oleh faktor ekonomi seperti angka pengangguran tinggi, kemiskinan dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Faktor biologis, faktor seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi masalah sosial yang ada dalam masyarakat, hal ini dikarenakan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang membuat lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman.

3. Faktor psikologis, faktor ini yang sangat berpengaruh terhadap mental ataupun sifat seseorang sehingga bisa terpengaruh oleh pergaulan sekitar masyarakat.
4. Faktor budaya, faktor ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat, masyarakat dalam kehidupannya memiliki peran masing-masing dalam kehidupannya yang perlu dijalankan dengan baik. Ketika peran-peran tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat, maka akan memacu timbulnya suatu permasalahan sosial seperti, pernikahan di usia dini, perceraian, serta kenakalan remaja.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial tersebut di atas, dapat dicontohkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti pelajar yang sudah merokok, seks bebas, minum-minuman beralkohol, kemiskinan, pengangguran, serta yang paling membahayakan adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang pemberitaannya setiap hari semakin gencar dan sudah merebak ke semua kalangan mulai dari anak-anak sekolah sebagai golongan terpelajar, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara serta aparat penegak hukum pun saat ini banyak yang ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan sosial di mana masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga

permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

Tabel di bawah ini merupakan beberapa Provinsi yang termasuk kedalam zona merah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun

No	Provinsi	Jumlah penduduk (jiwa)	Pravalensi (%)	Jumlah penyalahguna (jiwa)
1.	Jawa Barat	32.185.400	2,5	804.635
2.	Jawa Timur	27.189.100	2	543.782
3.	DKI Jakarta	7.026.400	7	491.848
4.	Jawa Tengah	23.376.700	1,9	444.157
5.	Sumatera Utara	9.839.100	3	295.137
6.	Banten	8.233.400	2,1	172.901
7.	Riau	4.787.564	2,1	100.539
8.	Sumatera Selatan	5.535.400	1,5	83.031
9.	Yogyakarta	2.593.000	2,8	72.604

10.	Lampung	3.024.300	2	60.486
11.	Bengkulu	5.925.300	1,4	53.328
12.	Aceh	3.309.500	0,9	46.333
13.	Sumatera Barat	1.045.136	1,4	44.941
14.	Kepulauan Riau	2.224.400	4,3	33.366
15.	Jambi	1.377.600	1,5	19.286
16.	Bangka Belitung	793.000	1,6	12.688

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2016(Dokumen BNN Republik Indonesia)

Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia diperoleh data bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang di Indonesia yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) yaitu pada tahun 2014 pada kelompok usia 10-59 tahun. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan Pusat penelitian kesehatan (Puslitkes) UI dan diperkirakan pengguna narkoba jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015. Melihat perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut di Indonesia, apabila tidak ada upaya-upaya *preventif* dari pemerintah maka dapat dipastikan ketersediaan dan penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat.

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 dan harus terealisasi pada tahun

2015. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Kebijakan P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, di antaranya Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Ham, Sekjen Departemen Kominfo, Kabareskrim Polri, dan Deputy Bidang Pengawasan Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam eksekusinya, P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan. Pilar pertama adalah pencegahan, di mana tindakan ini meliputi advokasi, insemnasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat. Pilar kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu. Pilar selanjutnya adalah tindakan pemberantasan yang bentuknya adalah dengan memotong jaringan antara pemasok dan pasar. Terakhir, mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan yang terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

Berdasarkan data provinsi yang termasuk ke dalam zona merah peredaran gelap narkoba, dapat disebutkan salah satu provinsi di Indonesia yang peredaran serta penyalahgunaan narkobanya termasuk ke dalam zona merah adalah Provinsi Lampung, di mana Provinsi Lampung menjadi jalur transit untuk peredaran narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menyatakan bahwa provinsi yang berada di ujung Pulau Sumatera ini telah menjadi gudang (*safe house*) narkoba dari Jakarta untuk dipasok ke Pulau Sumatera, dan sebaliknya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. (sumber: lampost.com diakses pada 21 November 2015 pukul 20.15).

Provinsi Lampung yang merupakan jalur transit dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini membuat para pengedar narkoba mudah untuk keluar ataupun masuk melalui bandara dan pelabuhan yang ada di Lampung. Menurut BNN Provinsi Lampung, apabila semakin banyak razia yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung di bandara ataupun di pelabuhan membuat para pengedar takut untuk memberanikan dirinya menyebrang ke Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan para pengedar berhenti di Lampung dan mengedarkan narkoba ke Provinsi Lampung. Hal yang demikian akan berakibat pada meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung dan sulit untuk diberantas karena jumlah peredarannya yang terus meningkat.

Jumlah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Provinsi Lampung pada 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2014 estimasi jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 89.046 orang, sementara pada tahun 2011 estimasi jumlah pengguna narkoba sebanyak 55.606 orang. (sumber: Dokumen Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 2015).

Berdasarkan data yang ada tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba saat ini sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Hal tersebut berarti sampai saat ini masih banyak masyarakat terutama pemakai ataupun pecandu narkoba yang belum memahami bahaya akan narkoba. Seharusnya mereka paham, bahwa bahaya narkoba bagi mereka adalah tidak hanya merugikan masalah fisik saja tetapi akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Sebenarnya narkoba ini merupakan senyawa-senyawa psikotropika yang biasa digunakan dokter atau rumah sakit untuk membius pasien yang mau dioperasi atau sebagai obat yang dipakai untuk penyakit tertentu, tetapi persepsi tersebut disalah artikan akibat penggunaan di luar fungsinya dan dengan dosis yang di luar ketentuan. Apabila disalahgunakan narkoba dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Dari ketergantungan inilah bahaya narkoba akan mempengaruhi fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Tabel di bawah ini merupakan data terkait penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Tabel 2. *Trend* Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Klasifikasi Umur di Provinsi Lampung

Jenis Penyalahgunaan	2011			2014		
	Jumlah	%	Populasi usia (10-59 th)	Jumlah	%	Populasi usia (10-59 th)
Coba pakai	15.362		6.140.794	63.543		5.853.100
Teratur pakai						
Pecandu non-suntik						
Pecandu suntik						
Total	55.606			89.046		
Prevalensi		0,91			1,52	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2016 (Dokumen BNN Provinsi Lampung)

Berdasarkan *trend* penyalahgunaan narkoba menurut klasifikasi umur yaitu antara 10 sampai 59 tahun tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung populasinya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Maka dari itu, sebagai salah satu Provinsi yang termasuk ke dalam sepuluh zona merah dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Lampung juga turut ikut serta mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tersebut. Melalui BNN Provinsi Lampung, pemerintah memberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan narkoba yang ada di Provinsi Lampung. Salah satu cara mengatasi permasalahan narkoba tersebut yaitu dengan cara menjalankan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung sejak tahun 2011, dengan harapan masalah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung ini dapat diminimalisir serta dapat teratasi.

Namun setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut, kenyataan yang ada di lapangan menyebutkan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 permasalahan narkoba di Provinsi Lampung ini mengalami peningkatan hingga 60%. Artinya kebijakan dan strategi P4GN yang dijalankan oleh BNN Provinsi Lampung tersebut belum maksimal atau ada faktor lain yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi kebijakan ini di Provinsi Lampung. Dapat pula dikatakan bahwa Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung belum mencapai titik maksimal dalam pelaksanaannya.

Bedasarkan awal pembentukan kebijakan, seharusnya Kebijakan P4GN ini sudah terealisasi pada tahun 2015, akan tetapi kasus penyalagunaan narkoba semakin hari cenderung semakin meningkat. Saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (BNN, POLRI, Kemenkumham, Kementerian sosial, Kementerian kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian dalam Negeri) maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum saling mempengaruhi terhadap kebijakan P4GN ini, karena ruang lingkupnya hanya POLRI dan BNN yang terkesan melaksanakan. Selain itu menurut Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung menyatakan bahwa dengan personil BNN Provinsi Lampung yang hanya berjumlah tujuh puluh lima orang tidak akan mungkin cukup untuk memantau peredaran narkoba di Provinsi Lampung yang jumlahnya ada 16 Kabupaten/ Kota. Sedangkan BNN di Provinsi Lampung hanya ada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga akan

menyulitkan BNN Provinsi Lampung untuk memantau penggunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di tingkat Kabupaten/ Kota.

Oleh karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Provinsi Lampung, dengan alasan tahap implementasi ini merupakan tahap yang krusial untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan karena persentase keberhasilan implementasi mencapai 60%. Apabila tahap implementasi pada kebijakan ini baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pemerintah, maka dapat dipastikan kebijakan ini akan berhasil. Namun ketika kebijakan ini belum berhasil untuk menyelesaikan masalah yang ada bahkan membuat masalah semakin bertambah maka ada apa dibalik implementasi kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung?”**

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan model dengan variabel-variabel yang dikaitkan dengan konteks penelitian sehingga dapat mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang kebijakan publik, serta penelitian ini juga dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, serta para pembaca dan bagi warga masyarakat, dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20), “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*).” Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2008:53) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values and practiches*).

Carl E. Friedrick dalam Nugroho (2008:53-54) mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2012:20-21) kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Sedangkan menurut Anderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Kemudian menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2012:20) secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasri karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka peneliti dapat berpandangan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-masalah yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Menurut Willian N. Dunn (2003:25), tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Perumusan masalah menurut Willian N. Dunn (2003:26) dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Formulasi Kebijakan

Menurut Willian N. Dunn (2003:26-27) peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau di usulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

3. Adopsi Kebijakan

Rekomendasi Willian N. Dunn (2003:27) membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini

membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidak pastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Implementasi/ Pelaksanaan Kebijakan

Suharno (2013:169) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

5. Penilaian / evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno (2013:219) evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan

berikutnya. Dalam hal ini penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan P4GN.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle dalam Wahab (2004:59). Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan

tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta.

Menurut Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2008:139) implementasi merupakan sebuah proses dan suatu hasil. Sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:149), implementasi adalah “*those actions by public and private individual or groups that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan).”

Sementara itu, menurut Grindle dalam Winarno (2012:149) implementasi secara umum membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system*, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk melaksanakan atau merealisasikan kebijakan yang telah disusun demi tercapainya

tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Adapun pengertian kebijakan yaitu sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dalam siklus keseluruhan kebijakan. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Beberapa model kebijakan yang ada adalah :

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Suharno (2013:176) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multiinterpretasi yang nantinya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2) Sumber daya

Menurut Suharno (2013:176-177). implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

3) Hubungan antar organisasi

Menurut Suharno (2013:177). jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

4) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan Suharno (2013:177).

5) Disposisi implementor

Menurut Suharno (2013:177) Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan
- c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menurut Suharno (2013:177) variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

2. Model George Edward III

Edward dalam Winarno (2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun elektronik.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh implementor. Tampak sumberdaya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumberdaya sebagai bentuk implementasi kebijakan dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*standard operational procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

3. Model Merilee S. Grindle

Merilee S.Grindle dalam Suharno (2013:173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang di dalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran?
2. Jenis manfaat yang di terima oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target groups*?
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan bertujuan untuk menurunkan angka penggunaan atau penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung melalui pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang di maksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi. Sebagai contoh, misalnya apakah kebijakan P4GN tepat jika dipegang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung?
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci. Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implementor kebijakan. Kejelasan implementor kebijakan ini di perlukan selain untuk

memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik?

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang di maksud dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi implementor?

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*), mencakup tiga aspek berikut ini:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang di miliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

C. Konsep Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (NARKOBA)

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psicotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum.

Adapun berbagai macam jenis narkoba terdiri dari:

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi sintesis yang menimbulkan pengaruh bagi penggunanya yakni hilangnya rasa sakit, pembiusan, adanya rangsangan semangat, berhalusinasi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Macam-macam narkotik antara lain.

- 1) Ganja (*Canabis*) adalah tanaman yang mengandung kanaboid psikoaktif dan dapat menimbulkan ketagihan serta dapat mengikat pikiran. Efek yang ditimbulkan dalam tubuh kita adalah meningkatnya denyut nadi, kehilangan konsentrasi, keseimbangan menurun, depresi, timbulnya ketakutan, rasa panik, dan berhalusinasi. Ganja dikenal dengan sebutan mariyuana.
- 2) Opium (*Opiad*) adalah tanaman yang mengandung kurang lebih 20 alkaloid opium. Opium memiliki berbagai nama yakni opiad atau opioid. Opium

berasal dari jus dan bunga opium (*papaver somniferum*) dan opium disuling untuk membuat heroin, morfin, dan kodein. Opium digunakan dalam ilmu kesehatan yakni untuk menghilangkan rasa sakit (batuk, diare dan lain-lain), tetapi banyak yang menyalahgunakan yang menimbulkan gejala-gejala seperti perasaan menjadi tenang dan bahagia, mengantuk, malas bergerak, bicara madel dan lain-lain.

- 3) Kokain (shabu-shabu) adalah tanaman *Erythroxylon coca* dari amerika selatan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kokain merupakan zat digunakan dalam ilmu kedokteran seperti untuk mempebedahan mata, dan tenggorakan dikarenakan adanya efek vasokonstriksinya. Gejala yang dapat terjadi bagi pemakainya adalah banyak bicara dan meningkatnya kewaspadaan, penyumbatan pembuluh darah, berkeringat dan mudah berkelahi, kejang-kejang dan tekanan darah meningkat.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh terhadap susun saraf pusat, yang menyebabkan munculnya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-Jenis Psikotropika antara lain.

- 1) Zat Penenang adalah zat yang dapat membuat perasaan seseorang menjadi tenang atau santai. Contoh obat penenang adalah valium yang ada pada obat tidur. Gejala yang ditimbulkan bila disalahgunakan adalah adanya gangguan pada otak, bimbang, cemas, dan rasa takut.

- 2) Zat Psikostimulat adalah suatu zat yang disebut amfetamin yang dapat dibuat menjadi ekstasi dan shabu-shabu. Efek dari Psikostimulat menimbulkan kerusakan pada hati, saluran darah, dan jantung.
- 3) Zat Halusinogenetik. Contoh zat halusinogenetik adalah *lyseric Acid Diethylamide* (LSD). Zat Halusinogenetik menimbulkan halusinasi, ketakutan berlebih dan gangguan pada otak

c. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah obat dan bahan-bahan lainnya yang menimbulkan kerja biologi, ketergantungan, dan ketagihan bila dikonsumsi organisme hidup termasuk manusia. Zat adiktif jika dihentikan akan menimbulkan efek yang luar biasa atau sakit. Zat adiktif tidak tergolong narkotik dan psikotropika, tetapi zat adiktif menimbulkan ketagihan, zat adiktif antara lain minuman keras, kopi, dan rokok.

- 1) Nikotin adalah senyawa organik alkaloid yang pada umumnya mengandung hidrogen, karbon, dan biasanya juga terdapat oksigen. Nikotin dapat menimbulkan berbagai gangguan jika terlalu banyak menggunakannya seperti gangguan pernapasan, jantung dan paru-paru serta dapat mengubah susunan DNA sel sperma yang, sehingga janin yang dikandungnya dapat berisiko cacat.
- 2) Alkohol adalah senyawa organik turunan dari senyawa alkana dengan gugus OH. Alkohol masuk dalam kategori Zat adiktif. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan, kerusakan hati, jantung, ginjal, gangguan usus, timbulnya depresi dan hilangnya ingatan serta dapat mempengaruhi kesuburan pria dan wanita dalam memperoleh keturunan.

- 3) Kafein adalah senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal yang berbentuk kristal dan memiliki rasa pahit. Kafein bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafein sering ditemukan pada kopi, yang digunakan sebagai komposisi obat penyembuhan flu dan sakit kepala dan mencegah timbulnya rasa ngantuk. Ketergantungan pada kafein dapat menyebabkan rasa cemas dan gangguan pada jantung.

D. Konsep Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan zat yang sangat bahaya, bukan hanya merusak tubuh tetapi juga masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di sembuhkan, seperti kanker, paru, *Human immunodeficiency virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), hepatitis, bahkan penyakit jiwa.

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai faktor pendorong, yaitu:

- (1) Pengendalian diri yang lemah;
- (2) Kondisi kehidupan keluarga;
- (3) Temperamen sulit;
- (4) Mengalami gangguan perilaku;
- (5) Suka menyendiri dan berontak;
- (6) Prestasi sekolah yang rendah;
- (7) Tidak di terima di kelompok;
- (8) Berteman dengan pemakai.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tentang narkoba, maka dibutuhkan beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, di antaranya adalah:

1. Peran Remaja
2. Peran Orang Tua
3. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.

4. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
5. Menjadi contoh yang baik.
6. Menjadi pengawas yang baik.

E. Konsep Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Pemerintah telah melakukan segala cara untuk memberantas peredaran dan pemakaian narkoba di Indonesia. Melalui Badan Narkotika Nasional pemerintah telah memberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Namun, dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bisa mengatasinya sendiri, maka dari itu BNN mendirikan sebuah badan narkotika disetiap Provinsi yang akan memberantas permasalahan narkoba di setiap daerah yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan BNN untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya ialah dengan cara menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satu upaya untuk mensukseskan kebijakan tersebut maka pemerintah pun telah mewajibkan seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan P4GN ini bertujuan untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Maka


dari itu harapan dari kebijakan ini ialah untuk meminimalisir jumlah pengedar serta pemakai narkoba yang ada di Indonesia.

Kebijakan P4GN ini merupakan hasil peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, dimana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, diantaranya Dirjen Pemasyarakatan Depkumham, Sekjen Depkominfo, Kabareskrim Polri. P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan di antaranya :

1. Pencegahan, tindakan ini meliputi advokasi, insemnasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat, dalam pilar ini dibagi kedalam dua golongan yaitu golongan pecandu narkoba dan golongan masyarakat yang rentan narkoba.
2. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat sehingga meminimalisir angka pemakaian narkoba.
3. Tindakan pemberantasan, bentuknya dengan memotong jaringan antara pemasok dan pemakai serta melaksanakan tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

4. Rehabilitasi. Agar terciptanya Indonesia Bebas Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu Narkoba yang ada di Indonesia dengan melakukan Rehabilitasi, dan menjalankan Program 100.000 Pecandu menjalani Rehabilitasi di seluruh Indonesia.
5. Mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional hal ini dibutuhkan karena peredaran narkoba merupakan sindikat bukan hanya kejahatan biasa. kejahatan yang mencakup kejahatan terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

F. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti, Tahun 2016

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Moleong (2005:3) tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka peneliti diharapkan dapat melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni tentang pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung, serta bagaimana kebijakan tersebut bisa menanggulangi berbagai permasalahan narkoba di Provinsi Lampung.

B. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya

fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam model Marilee S. Grindle dalam Suharno (2013:173) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target atau target *groups* termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang di dalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran?

Adapun hal tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada kepentingan-kepentingan dalam kebijakan P4GN ini dan bagaimana kepentingan tersebut mempengaruhi keberhasilan kebijakan P4GN, selanjutnya peneliti juga akan melihat siapa saja yang menjadi kelompok sasaran atau target *groups* dari pembentukan kebijakan P4GN ini.

2. Jenis manfaat yang di terima oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target groups*. Poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Maka dari itu, peneliti akan melihat apa saja jenis manfaat yang didapatkan sasaran atau target dari kebijakan P4GN ini.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan bertujuan untuk menurunkan angka penggunaan atau penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung melalui pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Peneliti akan melihat sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan P4GN ini, oleh karenanya sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang di maksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi. Maka dari itu, peneliti akan melihat apakah kebijakan P4GN sudah tepat jika dipegang oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung?
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci, dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implementor kebijakan. Selain itu, kejelasan implementor kebijakan ini di perlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik. Selanjutnya, untuk menjalankan

sebuah kebijakan harus didukung dengan adanya sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan sebuah kebijakan. Maka dari itu, peneliti akan melihat bagaimana pelaksana kebijakan P4GN yang ada di Provinsi Lampung dan instansi apa sajakah yang terlibat dalam kebijakan ini. Selain itu peneliti juga akan melihat bagaimana koordinasi antar instansi terkait dalam kebijakan P4GN.

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi implementor. Maka dari itu, peneliti akan melihat bagaimana ketersediaan sumber daya manusia maupun finansial yang ada untuk melaksanakan kebijakan P4GN, karena idealnya sebuah kebijakan harus didukung oleh keduanya agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*), mencakup tiga aspek berikut ini:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang di miliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan memang perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang maka besar kemungkinan kebijakan yang hendak diimplementasikan hasilnya akan jauh dari apa yang diharapkan.

Maka dari itu, peneliti akan melihat apakah ada kekuatan, kekuasaan, kepentingan serta strategi tertentu yang digunakan oleh BNNP Lampung untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan P4GN. Selain itu peneliti juga akan melihat bagaimana pengaruh kekuatan, kekuasaan, kepentingan serta strategi tersebut dalam keberhasilan kebijakan P4GN.

2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa. Hal ini terkait lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan yang juga bisa mempengaruhi suatu keberhasilan sebuah kebijakan. Maka dari itu pada bagian ini peneliti akan menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan P4GN ini. Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh BNN Provinsi Lampung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Beacukai, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Maka dari itu peneliti akan melihat sejauh mana kepatuhan dan respon dari implementor dalam menanggapi serta melaksanakan kebijakan P4GN.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218), *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Lampung, tepatnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Provinsi Lampung ialah atas dasar bahwa Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Selat Sunda, serta Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang termasuk ke dalam sepuluh besar yakni peringkat ke sepuluh di Indonesia untuk jumlah pengguna narkobanya dan peringkat ketiga di Pulau Sumatera. Selain itu, berdasarkan data-data yang ada menunjukkan bahwa beberapa bahkan hampir seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung sudah terlibat dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di BNN Provinsi Lampung yaitu dikarenakan badan inilah yang memiliki wewenang serta diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkoba serta badan ini juga yang berkewajiban untuk mengimplementasikan Kebijakan P4GN di Provinsi Lampung. Selain itu, lokasi penelitian dilakukan juga di tempat yang biasanya para pengedar melakukan transaksi jual beli contohnya saja di tempat *karaoke*, hotel, dan *cafe*.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui tentang Kebijakan P4GN yang diadakan di Provinsi Lampung, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tabel 3. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan Informan
1.	Suwardi, S.H., M.M	Kepala Bagian Umum BNNP Lampung
2.	Drs. Ahmad Alamsyah, M.M	Kepala Bidang Pencegahan BNNP Lampung
3.	Abdul Haris, S.Sos., M.H	Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung
4.	Abadi Azra'i, S.E., MPH	Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Lampung
5.	Masyarakat Umum	Masyarakat Umum

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, tahun 2016

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan

untuk mendapatkan data primer yaitu melalui metode survei dan metode observasi.

Pada penelitian ini, data primer yang akan peneliti dapatkan adalah berasal dari metode wawancara dan hasil observasi pada kebijakan P4GN di BNN Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Pada penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti dapatkan adalah data-data yang berasal dari BNN Provinsi Lampung berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan historis, dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data kualitatif salah satunya dengan cara observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling tua yang digunakan sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju.

Catwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2012:131) mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Tujuan dari observasi yaitu untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.

Setelah dirumuskan tujuan observasi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat panduan observasi. Fungsi dari panduan observasi adalah untuk mempermudah peneliti memberikan patokan dan batasan dari observasi yang dilakukan agar observasi yang dilakukan tetap pada tujuannya.

Adapun kelebihan dari metode observasi menurut Herdiansyah (2012:123) adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi karena biasanya peneliti sendiri yang mengamati secara seksama setiap detail perilaku yang batasan perilaku yang diobservasi sudah ditentukan sebelumnya. Terkadang, observasi juga dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga kepada hal yang detail, pekerjaan-pekerjaan rumit yang kadang-kadang sulit

untuk diterangkan, tetapi dengan menggunakan metode observasi hal tersebut mampu untuk diungkap.

3. Dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail, misalnya tata letak ruangan peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain sebagainya.
4. Dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi kebijakan P4GN yang dilaksanakan di BNN Provinsi Lampung dengan cara melihat dan mengamati jalannya kebijakan P4GN di BNN Provinsi Lampung dengan menghadiri beberapa kegiatan yang diadakan oleh BNN Provinsi Lampung seperti sosialisasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, advokasi lembaga pendidikan baik melalui seminar ataupun melalui *focus group discussion* (FGD) dan lain sebagainya.

b. Metode Wawancara

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012:118) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya Gorden dalam Herdiansyah (2012:118) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

c. Metode Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, *website*, laporan berkala, poster, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Aktifitas dalam analisis data menurut Sugiyono (2014:245) yaitu meliputi :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk di pilih.

b. *Data Display* (Model Data)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. *Conclusion Drawing (verivication)*

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.

Kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang di gunakan, pengalaman peneliti.

H. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2014:267) dalam penelitian kualitatif meliputi :

a. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat, dan kecukupan referensi.

Untuk menguji *credibility*, peneliti melakukan :

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

1. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.288,35 Km². Provinsi Lampung merupakan Provinsi dengan jalur distribusi yang strategis karena terletak di paling ujung pulau Sumatera dengan akses distribusi berupa selat sunda dan didukung oleh pelabuhan penyebrangan yaitu Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang.

Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

2. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung tanggal 17 Juni 1983.

Administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 192,96 Km² terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan;
- 2) Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari 5 (lima) Kecamatan;
- 3) Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa, luas wilayah 3.356,61 Km² terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan;
- 4) Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung, luas wilayah 3.356,61 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan;
- 5) Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukotanya Kalianda, luas wilayah 2.007,01 Km² terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan;
- 7) Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana, luas wilayah 4.337,63 Km² yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih, luas wilayah 4.789,82 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan;
- 8) Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi, luas wilayah 2.725,63 Km² terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan;
- 9) Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu, luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan;
- 10) Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukotanya Menggala, luas wilayah 7.770,84 Km² terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan;
- 11) Kabupaten Pesawaran dengan ibukotanya Gedong Tataan, luas wilayahnya 1,173,77 Km² terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan;
- 12) Kabupaten Pringsewu dengan ibukotanya Pringsewu, luas wilayah 625,00 Km² terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan;
- 13) Kabupaten Mesuji dengan ibukotanya Mesuji, luas wilayah 2.184,00 Km²

terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan;

- 14) Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, luas wilayah 1.201,00 Km² terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

3. Kependudukan

Kepadatan penduduk terendah di Provinsi Lampung pada tahun 2011 terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Mesuji dan Tulang Bawang yang memiliki kepadatan masing-masing 85,86 dan 91 jiwa/km². Hal ini dipengaruhi oleh medan wilayah yang sulit untuk dijangkau serta ketersediaan prasarana dan sarana masih terbatas, sehingga menurunkan minat penduduk untuk menetap dan mencari penghidupan di sana.

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah	Tahun 2014	
				Jumlah	Kepadatan
1	Bandar Lampung	B. Lampung	192.96	1.364.759	4.570.82
2	Lampung Barat	Liwa	4.950.40	439.826	85.05
3	Lampung Selatan	Kalianda	2.007.01	1.079.791	455.89
4	Lampung Tengah	Gunung sugih	4.789.82	1.444.733	244.23
5	Lampung Timur	Sukadana	4.337.89	1.109.015	219.94
6	Lampung Utara	Kotabumi	2.725.63	780.108	214.31
7	Mesuji	Mesuji	2.184,00	256.574	86.00
8	Metro	Metro	61.79	166.452	2.354.98
9	Pesawaran	Gedung Tataan	1.173.77	516.014	356.34
10	Pringsewu	Pringsewu	625.00	384.252	585.00
11	Tanggamus	Kota Agung	3.356.61	630.992	196.26
12	Tulang Bawang	Menggala	7.770.84	417.651	91.64
13	Tuba Barat	Panaragan	1.201,00	268.435	209.00
14	Way Kanan	B. umpu	3.921.63	468.843	104.50
	Jumlah		35.288.35	9.327.445	216.342

Sumber: dokumen BNN Provinsi Lampung

B. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan

fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kabupaten/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Lampung,

telah dibentuk BNNP Lampung yang merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.

2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

a. Visi

Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai *focal point* Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Wilayah Lampung.

b. Misi

1. Menyusun kebijakan Daerah tentang P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah P4GN.
Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden melalui BNN Republik Indonesia.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Badan Narkotika Nasional dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non kementerian instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Provinsi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara jelas ditegaskan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam wilayah Provinsi dan mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
2. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi
3. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN
4. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja samadalam Wilayah Provinsi

5. Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat
6. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung membawahi tiga sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Sarana Prasarana
3. Sub Bagian Administrasi

c. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Provinsi Lampung di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan dan memiliki fungsi pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi, pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

d. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan

kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam Wilayah Provinsi Lampung. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan Intelijen berbasis teknologi dalam Wilayah Provinsi.
2. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir dalam wilayah Provinsi
3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Provinsi
4. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

e. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi memiliki fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi
2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi

3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi
4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi
5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/ Kota dalam wilayah Provinsi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki dua seksi :

a. Seksi penguatan lembaga rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

b. Seksi pascarehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan


kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

f. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional di BNN Provinsi Lampung mempunyai tugas:

- a. Penyuluh
- b. penyidik

4. Struktur Badan Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung, dengan menggunakan pendekatan Grindle, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN ini tidak berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.

1. Tujuan implementasi kebijakan P4GN ini adalah untuk mengurangi permasalahan narkoba dengan cara memutus rantai jaringan narkoba yang ada di Indonesia khususnya. Selanjutnya, yang menjadi sasaran dari kebijakan P4GN ini adalah seluruh lapisan masyarakat karena permasalahan narkoba bukan hanya golongan anak muda dan tua saja karena permasalahan narkoba ini tidak memilih apakah usia jenis kelamin dan status sosial tetapi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung.
2. Kebijakan P4GN ini merupakan kebijakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahaya narkoba dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena selama ini program yang sudah dijalankan oleh BNN baik itu dalam bentuk

razia, sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, terutama kepada kalangan pelajar gencar dilakukan untuk mengurangi jumlah pengguna dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung. Namun, pada kenyataannya kebijakan ini belum dirasakan langsung oleh masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan P4GN ini serta bahaya narkoba.

3. Perubahan yang diinginkan oleh BNN atas pelaksanaan kebijakan ini di Provinsi Lampung adalah *zero* untuk pemakaian narkoba, namun paling tidak dengan hadirnya BNN masuk ke tengah-tengah masyarakat dengan tugas pokok P4GN diharapkan para pengguna yang sudah terlanjur menjadi pecandu, mereka tidak akan menularkan kepada orang lain dalam artian BNN berusaha untuk mengurangi angka pemakai baru dan kemudian yang sudah terlanjur ini diupayakan untuk di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya hal ini belum berhasil dilakukan oleh BNN, karena sampai saat ini jumlah penyalah guna narkoba semakin meningkat.
4. BNN merupakan instansi yang tepat untuk melaksanakan kebijakan P4GN karena BNN merupakan badan yang fokus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, akan tetapi semua elemen juga harus saling membantu dalam mensukseskan kebijakan ini, semua harus bahu membahu untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Karena tidak akan cukup hanya BNN yang menjalankan kebijakan ini.
5. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan instruksi Presiden adalah Kepolisian, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Beacukai, serta Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dan tetap kita melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan P4GN, dan setiap instansi yang terlibat memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri terhadap permasalahan narkoba,

6. Sumber daya yang ada di BNN belum memadai, baik dari segi manusia maupun finansial. Jika dilihat dari sumber daya manusia nya BNN hanya memiliki 52 orang, dan jumlah tersebut tidak akan cukup untuk melaksanakan tugas seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang tidak sedikit. Padahal idealnya jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah minimal 100 orang dari BNN. Selanjutnya terkait sumberdaya finansial, peneliti melihat bahwa di BNN Provinsi Lampung sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai. Hal tersebut dikarenakan BNN Provinsi Lampung belum memiliki gedung tetap, sehingga tempat untuk bekerja karyawan sangat minim.
7. Dalam menjalankan kebijakan ini, BNN Provinsi Lampung juga mempunyai SOP yang jelas, karena jika tidak ada SOP yang jelas kebijakan ini juga tidak akan berjalan dengan lancar karena SOP menjadi sebuah landasan bagaimana arah gerak dari kebijakan ini.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai macam metode, peneliti memiliki beberapa saran guna memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan P4GN agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan semestinya serta kedepannya bisa

terimplementasikan dengan baik. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan narkoba kepada masyarakat oleh BNN Provinsi Lampung untuk meminimalisir bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba yang ada di provinsi Lampung. Serta perlunya penambahan penyuluh-penyuluh lapangan untuk memberikan sosialisasi P4GN kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat tersosialisasi dengan baik.
2. BNN Provinsi Lampung Harus mengusulkan penambahan personil atau pegawai BNN untuk peningkatan kinerja serta dapat mengimplementasikan kebijakan P4GN lebih baik.
3. Sebaiknya dibentuk lagi BNN pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, mengingat kasus narkoba yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan Kebijakan P4GN.
4. Perlu diusulkannya pembuatan gedung tetap BNN Provinsi Lampung, karena selama ini BNN Provinsi Lampung masih belum memiliki gedung yang tetap dan masih menggunakan fasilitas seadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: C A P S.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika

Buku Panduan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Website:

www.teraslampung.com diakses pada 21 November 2015 pukul 15.50 WIB

lamppost.com diakses pada 21 November 2015 pukul 16.14 WIB

lampost.id diakses pada 25 November 2015 pukul 21.45 WIB